

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang adalah sebagai berikut : a). Untuk pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana pemberian hukuman disiplinnya berupa Peringatan Teguran, b). Untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang hukuman disiplin yang diberikan adalah penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan c). untuk pelanggaran disiplin tingkat berat bagi narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, dan kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diberikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Untuk hukuman disiplin yang diberikan dalam pelanggaran tingkat berat ini yaitu penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan untuk kepentingan keamanan bisa dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Dari tahun 2023 sampai tahun 2025 telah terjadi kasus pelanggaran tata tertib dengan total 240 orang yang melakukan pelanggaran. Dengan sanksi yang diterapkan berbeda-beda. Pada dasarnya

pemberian hukuman disiplin untuk menjamin situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan terkendali yang nantinya akan berpengaruh pada proses pembinaan warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pembinaan akan tercapai dengan maksimal.

2. Faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang dalam melakukan pembinaan bagi narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut : a). Kurangnya jumlah personil petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang yang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dalam melaksanakan program pembinaan yang mengakibatkan sulitnya pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang, b). Dari segi narapidana yang memiliki watak diri dari setiap narapidana yang berbeda sehingga sulit memberikan perlakuan yang sama dalam pembinaan, dan kurangnya kesadaran hukum, c). Sarana dan prasarana yang masih kurang baik dalam jumlah maupun mutu.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang agar lebih tegas dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dengan aturan yang telah diatur didalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada narapidana agar tidak lagi melanggar peraturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

2. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang perlu menambah personil serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan selain memberikan pembinaan bagi narapidana yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan dengan mendatangkan ahli baik dari para akademik, militer bahkan warga sipil yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas personil yang ada.